



**P E N E T A P A N**

Nomor 2565/Pdt.G/2020/PA Mks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGUGAT**, Ujung Pandang, 07 Desember 1982 (37 Tahun), agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, Ujung Pandang, 28 Januari 1980 (40 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 3 November 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2565/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 3 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 10 Oktober 2004, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 917/617/X/2004, tanggal 11 Oktober 2004;

**Hal 1 Dari 5 Pen. No.2565/Pdt.G/2020/PA Mks**



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 Tahun 1 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan

Telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK, umur 15 Tahun (28 Maret 2005);
- b. ANAK, umur 10 Tahun (11 Mei 2010);
- c. ANAK, umur 8 Tahun (23 Mei 2012);

4. Bahwa sejak Tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) bahkan sudah tinggal serumah;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang dan selama meninggalkan rumah Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami diantaranya tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**Hal 2 Dari 5 Pen. No.2565/Pdt.G/2020/PA Mks**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat, mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya karena tidak menemukan alamat jelas Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara Cerai Gugat yang diajukannya, dapat dikabulkan.

Bahwa atas permohonan pencabutan Penggugat tersebut Tergugat menyetujui karena benar telah rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedang Tergugat tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

**Hal 3 Dari 5 Pen. No.2565/Pdt.G/2020/PA Mks**



Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, nomor 2565/Pdt.G/2020/PA Mks.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. Syarifuddin, S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; Hakim – Hakim, Anggota, Ketua Majelis,

**Hal 4 Dari 5 Pen. No.2565/Pdt.G/2020/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Kartini.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H.**

**Drs. H. Syarifuddin. S.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Aminah Amir Daus.S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                   |       |                |
|-------------------|-------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,-       |
| 2. ATK            | : Rp. | 50.000,-       |
| 3. Panggilan      | : Rp. | 210.000,-      |
| 5. PNPB Panggilan | : Rp. | 30.000,-       |
| 4. Redaksi        | : Rp. | 10.000,-       |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

**Jumlah : Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);**

**Hal 5 Dari 5 Pen. No.2565/Pdt.G/2020/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)